Ekasakti Legal Science Journal

Ekasakti Legal Science Journal

e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595

Vol. 2, No. 3, Juli 2025

https://journal.unespadang.ac.id/legal

Forum Shopping Dalam Sengketa Izin Lingkungan: Pendekatan Socio-Legal Terhadap Daya Kerja Hukum di Indonesia

Fitria Wildasari 1*, Cekli Setya Pratiwi 2

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

*Coresponding author: wildasarifitria1@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/05/2025 Diterima, 21/07/2025 Dipublikasi, 30/7/2025

Kata Kunci:

Forum Shopping; Izin Lingkungan; Pendekatan Socio-Legal

Keywords:

Shopping; Environmental Permit; Socio-Legal Approach

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika forum shopping dalam penyelesaian sengketa izin lingkungan melalui pendekatan socio-legal berdasarkan pemikiran Adriaan W. Bedner. Fokus utama kajian ini adalah menelaah kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik pelaksanaannya dalam sistem peradilan tata usaha negara (PTUN) dan lembaga hukum lainnya. Dalam praktiknya, forum shopping menunjukkan kecenderungan para pihak untuk memilih jalur hukum yang paling menguntungkan, sehingga mengindikasikan lemahnya daya kerja hukum formal dalam menjamin keadilan substantif. Pendekatan socio-legal digunakan untuk mengungkap relasi kuasa, pluralisme hukum, dan keterbatasan kelembagaan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum lingkungan di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi harus mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan normatif dan empiris menjadi penting dalam merancang reformasi hukum yang responsif dan berkeadilan.

Abstract

This research analyzes the dynamics of forum shopping in environmental permit disputes through a socio-legal approach based on the thoughts of Adriaan W. Bedner. The main focus is to examine the gap between written legal norms and their implementation within the administrative court system (PTUN) and other legal institutions. In practice, forum shopping reflects the tendency of parties to choose the most favorable legal forum, highlighting the weakness of formal law in ensuring substantive justice. The socio-legal approach is employed to reveal power relations, legal pluralism, and institutional limitations that hinder the implementation of environmental law in Indonesia. This study concludes that legal effectiveness cannot be measured solely by the presence of regulations, but must also consider the social, economic, and political realities influencing its enforcement. Therefore, integrating normative and empirical approaches is crucial to design a responsive and just legal reform.

PENDAHULUAN

Ciri-ciri dari negara hukum yang perlu disoroti adalah bagaimana sebuah negara dapat mengakui dan juga menjamin setiap hak-hak asasi dari para warga negaranya. Salah satu bentuk dan wujud mengakui dan juga menjamin hak-hak warga negaranya adalah dapat dilakukan melalui aturan tertulis. Aturan tertulis dalam hal ini merupakan acuan dan juga patokan untuk pejabat pemerintah melakukan tanggungjawabnya. Namun, Negara juga perlu menjamin dan juga memastikan bahwa produk hukum atau aturan tertulis tersebut dijalankan

DOI: https://doi.org/10.60034/1rt99q43

¹ Cholidin Nasir, *Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, 2017, hlm. 907.

dan telah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan yang hidup di masyarakat. Bahwa salah satu bentuk dan peran negara untuk mewujudkan hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengawasan yang intensif kepada setiap pejabat pemerintahan dan juga produk hukum yang dihasilkan.² Bukan hanya itu saja, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang berfokus pada memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya atau yang disebut dengan negara kesejahteraan. Sebagai negara kesejahteraan, tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam Konstitusi yang mengharuskan Pemerintah untuk berperan aktif dalam menindaklanjuti dan juga mencampuri kehidupan sosial masyarakat. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dilimpahkan kewenangan untuk melakukan *public service*.³

Kewenangan Pemerintah dalam bertindak didasarkan pada kebutuhan dan juga perkembangan teknologi yang saat ini selalu mendampingi kehidupan sehari-hari warga negara. Kebijakan yang dibentuk dan dibuat Pemerintah tidak semata-mata untuk memberikan suatu pelayanan publik, tetapi juga sebagai wujud penyelesaian setiap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.⁴ Pelayanan publik yang diberikan kepada warga negara tentunya adalah sebuah pelayanan yang tidak memberikan kerugian kepada warga negara dan tentunya kebijakan atau pelayanan publik yang dibentuk dan dibuat dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Kebijakan tersebut tentunya selaras dengan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.⁵ Pemerintah sebagai subyek hukum yang netral harus bisa memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum preventif dan juga represif. Perlindungan hukum dapat diterapkan semuanya oleh Pemerintah dan Pemerintah dapat memilih perlindungan hukum yang sesuai untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dalam segala bidang. Adapun salah satu langkah yang dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara adalah melalui preventif atau melalui perizinan. Perizinan dapat menjadi instrument pemerintah mencegah terjadinya akibat yang tidak diinginkan.

Perizinan merupakan salah satu instrumen yang bersifat konkrit dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap seluruh sector di Indonesia, baik dalam lingkungan hidup, pelaku usaha, dan/atau lainnya. Menurut Spelt N. M. Dan J.B.J.M dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perizinan disebutkan bahwa izin merupakan persetujuan dari pihak atas yang diberikan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang mana di dalamnya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang bersifat pelarangan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam artian makna hukum diartikan bahwa perizinan merupakan instrumen hukum yang digunakan sebagai bentuk langkah preventif untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah sesautu yang dilarang. Perizinan memiliki banyak bentuk dan jenis, adapun contoh dari bentukperizinan adalah izin, dispensasi, lisensi, konsesi, ataupun rekomendasi dan sebagainya. Pada saat ini, khususnya semenjak Undang-

² Achmad Sodik Sudrajat, Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah, Vol. VIII, No. 3,2010, hm. 158.

³ Lutfil Ansori, *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Yuridis Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 135.

⁴ Harsanto Nursadi, *Tindakan Hukum Administrasi Negara Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2018, hlm. 116.

⁵ Sri Nurhari Susanto, *Komopnen, Konsep, dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Administrative Law & Governance Journak, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 147.

Spelt. N. M. Dan J.B.J.M, "*Pengantar Hukum Perizinan*", yang diranslate dan dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

⁷ Ibid.

⁸ Helmi, "*Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2011, hlm. 3.

Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan, dikenal dengan adanya suatu perizinan berusaha berbasis risiko yang meliputi sektor lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahan atau kombinasi dan akibat bahaya.

Namun dalam praktiknya, tidak semua kebijakan dan instrumen perizinan yang dibentuk pemerintah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan awal perlindungannya. Salah satu gejala yang muncul adalah fenomena forum shoppingdalam penyelesaian sengketa izin lingkungan, di mana para pihak mencari atau memilih forum hukum yang dianggap paling menguntungkan bagi posisi hukumnya, baik melalui jalur administratif seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), peradilan umum, maupun mekanisme alternatif lainnya. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kecenderungan manipulasi terhadap struktur hukum formal, tetapi juga menyingkap adanya persoalan mendasar mengenai efektivitas dan daya kerja hukum formal di Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan socio-legal sebagaimana dikembangkan oleh Adriaan W. Bedner menjadi relevan untuk melihat bagaimana hukum formal, yang seharusnya menjadi instrumen pengendali dan pelindung, justru seringkali mengalami disfungsi ketika berhadapan dengan kenyataan sosial, politik, dan institusional. Oleh karena itu, kajian terhadap dinamika forum shopping dalam sengketa izin lingkungan menjadi penting untuk memahami sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjamin keadilan substantif di tengah kompleksitas pluralisme hukum dan dinamika kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis filosofis dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena forum shopping dalam penyelesaian sengketa izin lingkungan, khususnya melalui mekanisme peradilan tata usaha negara (PTUN), serta menilai sejauh mana daya kerja hukum formal mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam praktik perizinan di Indonesia. Pendekatan socio-legal digunakan untuk memahami konteks sosial, politik, dan institusional yang memengaruhi pemilihan forum oleh para pihak dalam sengketa izin lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan kajian akademik), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggabungkan analisis normatif dan kontekstual, guna mengungkap dinamika interaksi antara norma hukum dengan praktik sosial yang terjadi dalam konteks forum shopping.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pendekatan Socio-Legal Dapat Digunakan Untuk Menganalisis Daya Kerja Hukum Formal Dalam Penyelesaian Sengketa Izin Lingkungan Di Indonesia

Pendekatan socio-legal menempatkan hukum sebagai bagian dari struktur sosial dan bukan sekadar teks normatif atau sistem tertutup yang berdiri sendiri. Pendekatan ini menekankan bahwa efektivitas dan legitimasi hukum tidak dapat diukur hanya dari kepatuhan terhadap peraturan tertulis, tetapi juga dari bagaimana hukum itu diimplementasikan, dimaknai, dan diterima oleh para aktor sosial dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang spesifik. Dalam konteks penyelesaian sengketa izin lingkungan di Indonesia,

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 101.

pendekatan ini menjadi penting untuk memahami mengapa norma hukum formal sering kali tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan adil. Salah satu fenomena yang mencerminkan lemahnya daya kerja hukum formal adalah praktik forum shopping. Dalam konteks sengketa izin lingkungan, forum shopping terjadi ketika para pihak secara strategis memilih forum hukum atau jalur penyelesaian tertentu yang dianggap paling menguntungkan baik itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), peradilan umum, proses administratif di instansi pemerintah, hingga mekanisme alternatif seperti mediasi atau kampanye publik. Pemilihan forum ini tidak selalu didasarkan pada pertimbangan keadilan substantif, melainkan sering kali karena forum tertentu dianggap lebih mudah dimanipulasi, lebih cepat, atau lebih responsif terhadap kepentingan pihak tertentu.

Forum shopping merupakan bagian dari dinamika pluralisme hukum, yang mencerminkan adanya berbagai alternatif sistem hukum dan lembaga penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh masyarakat. 10 Fenomena ini muncul karena adanya keberagaman yurisdiksi, pilihan hukum, dan forum yang tersedia, yang kemudian memengaruhi perilaku masyarakat maupun lembaga hukum dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik perdata. Menurut Keebet von Bena-Beckmann, forum shopping mencerminkan kecenderungan para pihak yang bersengketa untuk secara strategis memilih forum atau sistem hukum yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingan mereka.¹¹ Dalam konteks masyarakat Minangkabau, terdapat lebih dari satu saluran penyelesaian sengketa baik melalui mekanisme adat maupun peradilan formal yang keduanya memiliki legitimasi dan yurisdiksi atas konflik yang sama. Hal ini menciptakan ruang bagi terjadinya forum shopping dan juga shopping forum, di mana lembaga atau pihak-pihak yang terlibat turut berperan dalam membentuk arena penyelesaian konflik. 12 Pilihan penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan dengan proses gugatan, maupun jalur non-litigasi seperti mediasi atau musyawarah, di mana keputusan dihasilkan secara damai oleh para pihak tanpa intervensi hakim. Jalur non-litigasi ini diakui secara hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang membuka ruang bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian atau arbitrase. Dalam kerangka inilah praktik forum shopping menjadi relevan untuk dikaji, sebagai konsekuensi dari keberadaan beragam forum hukum yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik, termasuk konflik perizinan lingkungan.

Forum shopping ini merupakan manifestasi dari pluralisme hukum, di mana terdapat lebih dari satu sistem hukum dan lembaga penyelesaian sengketa yang hidup berdampingan dan berkompetisi secara fungsional. Pluralisme ini tidak hanya bersifat normative, yakni adanya berbagai peraturan hukum yang sah tetapi juga bersifat praktis dan sosial, karena mencerminkan bagaimana masyarakat dan para aktor hukum menggunakan atau bahkan mengeksploitasi pluralitas sistem hukum untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, forum shopping menunjukkan bahwa hukum formal tidak memiliki kekuatan yang dominan dalam membentuk perilaku hukum masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Adriaan W. Bedner, pendekatan socio-legal digunakan untuk mengkaji "daya kerja hukum" (legal effectiveness), yaitu sejauh mana hukum formal mampu mengatur perilaku sosial,

Fachurizal Ahzani, "Analisis Interlegalitas Hukum Terhadap Disparitas Penghulu Dalam Menetapkan Wali Nikah Yang Berbeda di Tempat Jauh di Kabupaten Ponorogo", Tesis, IAIN Ponorogo, Program Magister Hukum Keluarga Islam, 2025, hlm. 58.

¹¹ Keebet Von Benda-Beckmann, "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra", Journal of Legal Pluralism, Vol. 19, 1981, hlm.117.

Sartika Intaning Pradhani, "Various Insights Highlighting the Signifificance of Empirical Studies in Customary Legal Research (Beberapa Catatan tentang Pentingnya Penelitian Hukum Adat Empiris)", The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 7.

menyelesaikan konflik secara adil, dan memperoleh legitimasi di mata masyarakat. ¹³ Menurut Bedner, banyak persoalan hukum di negara berkembang, termasuk Indonesia, bukan terletak pada absennya aturan, melainkan pada bagaimana hukum itu diterapkan di lapangan dalam konteks sosial dan politik yang kompleks. Dalam kasus izin lingkungan, meskipun terdapat regulasi formal seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pendekatan socio-legal memungkinkan kita untuk memahami mengapa hukum lingkungan yang bersifat formal sering kali gagal melindungi kepentingan publik dan lingkungan. ¹⁴ Misalnya, pelaku usaha besar cenderung lebih mudah memperoleh izin melalui jalur birokrasi yang longgar, sementara masyarakat lokal kesulitan mengakses forum yang efektif untuk menolak proyek yang merugikan lingkungan mereka. Dalam situasi seperti ini, masyarakat kadang memilih forum non-formal seperti media, organisasi non-pemerintah, atau bahkan protes sosial, karena menganggap forum-formal seperti PTUN tidak mampu memberikan keadilan yang substansial. Di sisi lain, pelaku usaha dapat memanfaatkan celahcelah hukum dan forum yang lebih "lunak" untuk melegitimasi kegiatan usahanya. 15 Forum shopping juga sering kali menjadi cerminan ketimpangan relasi kuasa antar aktor hukum. Pendekatan socio-legal mengajak kita untuk melihat hukum tidak sebagai sistem netral, tetapi sebagai arena konflik di mana aktor-aktor dengan sumber daya lebih besar (kapital, akses politik, pengetahuan hukum) memiliki kemampuan lebih besar untuk mengarahkan proses hukum sesuai kepentingannya. Dalam sengketa izin lingkungan, hal ini bisa berarti pengusaha besar lebih mampu mengakses bantuan hukum, menggunakan jalur administratif yang lebih cepat, atau bahkan mempengaruhi keputusan pejabat pemberi izin, dibanding masyarakat lokal yang terdampak.

Lebih jauh, pendekatan socio-legal juga menyoroti pentingnya legitimasi hukum formal di mata masyarakat. Jika masyarakat merasa hukum tidak berpihak kepada mereka atau tidak dapat dipercaya, maka mereka akan mencari atau menciptakan forum alternatif yang dianggap lebih adil. Ketidakpercayaan terhadap hukum formal inilah yang menjadi tantangan besar dalam konteks forum shopping. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan erosi terhadap otoritas hukum negara dan melemahkan prinsip negara hukum (*rule of law*).

Analisis Pendekatan Socio-Legal Dalam Mengungkap Kesenjangan Antara Norma Hukum Tertulis Dan Praktik Pelaksanaannya Dalam Perkara Perizinan Lingkungan Hidup

Fenomena *forum shopping* dalam masyarakat hukum adat Minangkabau dapat dianalisis secara lebih tajam melalui pendekatan socio-legal sebagaimana dikembangkan oleh Adriaan W. Bedner.¹⁶ Dalam pendekatan ini, hukum dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup, dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan ekonomi. Dalam konteks Minangkabau, *forum shopping* terjadi ketika pihakpihak dalam sengketa kewarisan berpindah dari forum adat ke forum formal (pengadilan

Melku Suhery Simamora dan Azmiati Zuliah, State Administrative Law In The Implementation Of Public Services Related to Human Rights, Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities, hlm. 171.

Mustafa Lutfi, Filosofi Pelayanan Publik: Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik, (Malang: Setara Pressdan Jaraingan Nasional Masyarakat Peduli Pelayanan Publik, 2011), hlm. 51.

Josua Rohendi S. Pane, Fungsi Perizinan Sebagai Rekayasa Pembangunan dan Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Universitas Sriwijaya, 2019.

Jacqueline Vel, Rikardo Simarmata, Laurens van Veldhuizen, dan Adriaan Bedner, Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia (Teori, Petunjuk, dan Praktik), (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, 2022).

Ibid.

agama atau negeri) untuk mencari hasil yang lebih menguntungkan, yang mencerminkan dinamika pluralisme hukum.¹⁷ Menurut Bedner, pluralisme hukum adalah fakta sosial yang tak dapat dihindari, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kasus kewarisan Minangkabau, eksistensi hukum adat matrilineal yang hidup berdampingan dengan hukum Islam dan hukum negara menciptakan ruang *forum shopping*, karena masing-masing sistem menawarkan struktur nilai dan hasil yang berbeda.¹⁸ Ketika seorang ahli waris merasa tidak puas dengan putusan adat (misalnya karena kedudukannya sebagai laki-laki tidak diakui sebagai ahli waris utama), maka mereka cenderung memilih jalur hukum negara yang lebih menjanjikan pengakuan individualistik. Praktik ini menggambarkan hukum sebagai praktik sosial yang diwarnai strategi, kepentingan, dan relasi kuasa antarindividu.

Dari segi efektivitas, forum shopping memperlihatkan keterbatasan lembaga adat dalam merespons dinamika masyarakat modern. Bedner menekankan pentingnya mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami mengapa forum adat tidak selalu menjadi pilihan utama. Secara normatif, hukum adat memberikan penyelesaian berbasis musyawarah dan kolektivitas; namun secara empiris, faktor-faktor seperti literasi hukum rendah, ketidakpuasan terhadap keputusan adat, dan akses ke pengadilan yang lebih mudah bagi kelompok kuat, mendorong terjadinya forum shopping. Ketimpangan akses terhadap keadilan, sebagaimana ditekankan oleh Bedner, menjadi penyebab utama mengapa masyarakat tidak merujuk pada forum hukum adat secara konsisten. Dari sisi legitimasi, forum shopping menyebabkan melemahnya otoritas hukum adat, karena masyarakat mulai memandang bahwa penyelesaian melalui forum negara lebih "kuat secara hukum".

Dalam konteks negara hukum, hukum idealnya berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku sosial yang menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Norma hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan administratif, berfungsi sebagai fondasi formal yang menentukan hak dan kewajiban warga negara serta pembatasan kekuasaan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi kesenjangan antara apa yang dituliskan dalam aturan hukum dengan bagaimana hukum tersebut diterapkan di masyarakat. Pendekatan socio-legal yang dikembangkan oleh Adriaan W. Bedner menawarkan lensa analisis yang tajam dan kontekstual untuk memahami kesenjangan tersebut, terutama dalam perkara perizinan lingkungan hidup di Indonesia yang sarat akan kompleksitas hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan socio-legal tidak melihat hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan rasional sebagaimana dibayangkan oleh aliran positivisme hukum. Sebaliknya, hukum dilihat sebagai suatu praktik sosial, yakni sebagai produk dari relasi-relasi kekuasaan, budaya, dan institusi yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangan Bedner, studi hukum tidak cukup jika hanya berhenti pada analisis teks peraturan; hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang "dijalani," "dipraktikkan," dan "diperjuangkan" dalam konteks sosial tertentu. Hukum tertulis hanyalah satu bagian dari sistem hukum yang lebih besar, yang mencakup perilaku aparat penegak hukum, persepsi masyarakat terhadap keadilan, serta struktur sosial-politik yang melingkupi institusi hukum itu sendiri.

Dalam perkara perizinan lingkungan hidup, norma hukum tertulis tampak cukup memadai secara formal. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, telah menetapkan kerangka legal yang cukup rinci

Andreas M.D. Ratuanak, Sulistyowati Irianto, and Ratih Lestrarini, "Customary Law or State Law: The Settlement of Marine Resource Disputes in The Kei Islands Community," The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 5.

¹⁹ Agus Wibowo dan Methodius, *Teori Sosiologi Hukum,* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2024), hlm. 24.

mengenai tata cara perizinan, syarat administratif, analisis risiko, hingga kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun demikian, efektivitas norma tersebut dalam praktik masih menjadi pertanyaan besar. Di sinilah pendekatan socio-legal menjadi relevan dan sangat penting, karena membuka ruang untuk mempertanyakan apakah hukum benar-benar bekerja seperti yang diharapkan. Salah satu temuan utama dalam pendekatan Bedner adalah bahwa hukum sering kali menjadi alat strategis bagi kelompok tertentu untuk melindungi atau memperluas kepentingan mereka. Dalam banyak kasus perizinan lingkungan, korporasi besar memiliki sumber daya, jaringan, dan pengaruh yang cukup untuk memanfaatkan hukum sebagai legitimasi proyek mereka, meskipun proyek tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat lokal. Praktik forum shoppingdalam penyelesaian sengketa perizinan menjadi contoh konkret bagaimana norma hukum bisa dimanipulasi. Para pihak memilih forum hukum misalnya antara PTUN, peradilan umum, atau pengadilan niaga yang paling menguntungkan bagi mereka, alih-alih mencari keadilan substantif.

Fenomena forum shopping ini bukanlah sekadar isu teknis, melainkan gejala dari tidak seimbangnya relasi kuasa dalam sistem hukum. Bedner menekankan pentingnya melihat bagaimana pluralisme hukum, relasi patronase, budaya hierarkis, dan logika ekonomi-politik memengaruhi akses dan pelaksanaan hukum. Dalam perkara lingkungan hidup, masyarakat adat atau komunitas lokal sering kali tidak memiliki kapasitas hukum dan ekonomi yang cukup untuk melawan perusahaan tambang atau perkebunan yang mendapatkan izin dari negara. Ketimpangan ini diperparah oleh budaya birokrasi yang hierarkis dan korup, serta literasi hukum yang rendah di kalangan masyarakat. Selain itu, dalam banyak kasus, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan seperti PTUN cenderung terlalu formalistik dan terbatas pada aspek prosedural. Gugatan masyarakat sering kali ditolak hanya karena kurangnya legal standing atau kesalahan prosedural administratif, tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan hak-hak lingkungan yang lebih luas. Pendekatan socio-legal menunjukkan bahwa sistem hukum seperti ini gagal menjawab kebutuhan keadilan substantif karena terlalu kaku dan tidak kontekstual. Padahal, dalam isu lingkungan, dampak sosial dan ekologis tidak selalu dapat direduksi menjadi bentuk-bentuk legal formal yang diatur secara rigid oleh undang-undang.

Dalam kajiannya tentang PTUN, Bedner secara eksplisit mengkritik bahwa lembaga ini belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya sebagai kontrol terhadap kekuasaan administratif. Ia menyoroti bahwa banyak gugatan masyarakat atas izin lingkungan gugur karena pertimbangan teknis, bukan substansi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kesewenang-wenangan negara, dalam praktiknya perlindungan tersebut tidak dapat diakses secara efektif. Pendekatan socio-legal memungkinkan kita mengungkap kenyataan ini secara empirik dan tidak terjebak dalam asumsi ideal bahwa "hukum berlaku bagi semua." Salah satu pilar utama dari pendekatan socio-legal adalah integrasi antara pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif memberikan landasan atas apa yang seharusnya terjadi menurut hukum, sedangkan pendekatan empiris mengungkap apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Bedner menggarisbawahi bahwa hanya dengan menggabungkan kedua pendekatan inilah reformasi hukum yang bermakna bisa dilakukan. Dalam konteks perizinan lingkungan, ini berarti kita harus menganalisis tidak hanya apakah suatu izin telah dikeluarkan sesuai prosedur, tetapi juga apakah proses tersebut transparan, partisipatif, dan menghasilkan hasil yang adil secara sosial dan ekologis.

Misalnya, dalam kasus pemberian izin tambang di kawasan hutan adat, pendekatan normatif mungkin menyatakan bahwa prosedur telah dilalui dengan benar: ada dokumen Amdal, izin dari kementerian, dan tidak ada pelanggaran administratif. Namun, pendekatan empiris bisa menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak pernah diajak konsultasi, bahwa

informasi publik tidak tersedia, atau bahwa ada praktik suap dalam proses perizinan. Di sinilah peran pendekatan socio-legal menjadi krusial untuk mengungkap kesenjangan antara "law in the books" dan "law in action." Pendekatan ini juga relevan dalam menganalisis struktur dan kapasitas lembaga pengawas lingkungan. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup daerah sering kali kekurangan sumber daya untuk melakukan pengawasan, bahkan ketika ada laporan pelanggaran. Kelemahan institusional ini tidak dapat diatasi hanya dengan menambah aturan baru; perlu ada perubahan struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan, yang hanya dapat dirancang jika kita memahami konteks sosial dan politiknya melalui lensa socio-legal.

KESIMPULAN

Forum shopping dalam sengketa izin lingkungan mencerminkan gejala ketidakefektifan sistem hukum formal Indonesia dalam menjawab tuntutan keadilan substantif. Melalui pendekatan socio-legal yang dikembangkan oleh Adriaan W. Bedner, dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya bekerja sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, budaya, serta relasi kuasa yang asimetris antara masyarakat dan aktor-aktor kuat seperti korporasi atau pejabat negara. Kesenjangan antara norma hukum tertulis dan implementasinya dalam perkara izin lingkungan mengindikasikan bahwa struktur hukum formal sering kali gagal menjamin perlindungan hak masyarakat terdampak dan kelestarian lingkungan. Praktik forum shopping menjadi bukti bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat strategi dan legitimasi kepentingan tertentu. Hal ini diperparah oleh kelemahan institusional, literasi hukum yang rendah, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan berbasis pemahaman empiris terhadap kondisi sosial masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahzani, F. (2025). Analisis interlegalitas hukum terhadap disparitas penghulu dalam menetapkan wali nikah yang berbeda di tempat jauh di Kabupaten Ponorogo (Tesis, IAIN Ponorogo, Program Magister Hukum Keluarga Islam).
- Ansori, L. (2015). Diskresi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jurnal Yuridis, 2(1).
- Helmi. (2011). Kedudukan izin lingkungan dalam sistem perizinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 2(1).
- Lutfi, M. (2011). Filosofi pelayanan publik: Buramnya wajah pelayanan menuju perubahan paradigma pelayanan publik. Malang: Setara Press dan Jaringan Nasional Masyarakat Peduli Pelayanan Publik.
- Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui mekanisme citizen lawsuit. Jurnal Konstitusi, 14(4).
- Nursadi, H. (2018). Tindakan hukum administrasi negara perpajakan yang dapat berakibat pada tindakan pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1).
- Pane, J. R. S. (2019). Fungsi perizinan sebagai rekayasa pembangunan dan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Jurnal Universitas Sriwijaya.
- Pradhani, S. I. (2023). Various insights highlighting the significance of empirical studies in customary legal research (Beberapa catatan tentang pentingnya penelitian hukum adat empiris). The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 3(1).
- Ratuanak, A. M. D., Irianto, S., & Lestrarini, R. (2022). Customary law or state law: The settlement of marine resource disputes in the Kei Islands community. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 2(1).

- Simamora, M. S., & Zuliah, A. (n.d.). State administrative law in the implementation of public services related to human rights. Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities.
- Spelt, N. M., & J. B. J. M. (1993). Pengantar hukum perizinan (P. M. Hadjon, Trans. & Ed.). Surabaya: Yuridika.
- Sudrajat, A. S. (2010). Konsep dan mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah. Vol. VIII(3).
- Sunggono, B. (2013). Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, konsep, dan pendekatan hukum administrasi negara. Administrative Law & Governance Journal, 4(1).
- Vel, J., Simarmata, R., van Veldhuizen, L., & Bedner, A. (2022). Inovasi pendidikan hukum di Indonesia (Teori, petunjuk, dan praktik). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum.
- von Benda-Beckmann, K. (1981). Forum shopping and shopping forums: Dispute processing in a Minangkabau village in West Sumatra. Journal of Legal Pluralism, 19.
- Wibowo, A., & Methodius. (2024). Teori sosiologi hukum. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer.